

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan otonomi daerah (otda) ternyata justru banyak memicu salah kaprah, termasuk salah satunya yaitu memacu daerah untuk meningkatkan semua sisi potensi dari sektor perpajakan. Di satu sisi bahwa ini memang dibenarkan terutama dikaitkan dengan asumsi penerimaan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah (*Sidik, 2001*). Di sisi lain, eksplorasi dan eksploitasi perpajakan yang tanpa arah serta cenderung berlebihan justru memicu dampak negatif bagi daerah, terutama ini terkait keluhan dunia usaha dan juga adanya kecenderungan pajak ganda yang telah dipungut pusat dan juga dipungut daerah (*Fauzi, 2003*). Akibatnya, Kadin mengkritik tentang maraknya perda-perda siluman pasca pemberlakuan otda dan ini tentu berdampak terhadap biaya tinggi bagi dunia usaha (*Saad, 2003*).

Dari dikotomi yang berkembang pasca era otda, ide awalnya melalui otda diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik (*Halim dan Abdulah, 2004*). Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (*Kuncoro, 2004*). Dengan kondisi seperti ini, peranan swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engineer of growth*). Daerah juga diharap mampu dan kreatif menarik investor untuk mendorong pertumbuhan daerah dan memicu efek multiplier yang besar (*Makmun, 2004*).

Bagi pemerintah, model desentralisasi di satu sisi membuka peluang terciptanya pola pemerintahan yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Di sisi lain, desentralisasi juga menimbulkan masalah, seperti tidak adanya koordinasi dalam penetapan pajak dan juga retribusi daerah yang bisa berdampak buruk bagi dunia usaha (*Sidik, 2002*). Orientasi otonomi daerah yang seharusnya lebih menekankan pada pelayanan publik sebagai langkah konkret menjalankan fungsi fasilitator pemerintah untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraan ternyata justru semakin menambah beban masyarakat, misalnya dalam sektor pertanian dimana cenderung terjadi pungutan lebih beragam sehingga terjadi laju peningkatan biaya (*Mayrowani, 2006*). Selain itu, indikatornya ditunjukkan dengan banyak bermunculannya perda-perda tentang pajak dan retribusi baru di berbagai daerah yang tujuannya lebih untuk meningkatkan PAD. Hal ini diperburuk lagi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah yang hingga kini juga belum optimal (*Sakti, 2006*).

Solo juga menghadapi kendala dalam kaitan dengan dikotomi tentang peran pajak. Di satu sisi, pajak sangatlah penting untuk memacu dana penerimaan asli daerah bagi pendanaan pembangunan, tapi di sisi lain eksplorasi dan eksploitasi perpajakan juga memberatkan masyarakat, termasuk juga kalangan dunia usaha (*Usman, dkk., 2002*). Mengacu urgensi perpajakan, potensi utama dari pajak penghasilan (PPH) juga sangat potensial untuk dikembangkan, sementara fakta yang ada menunjukkan bahwa tingkat

kepatuhan masyarakat membayar pajak sangat rendah (*Ancok, 1988*). Padahal, wajib pajak pribadi cenderung terus meningkat setiap tahun dan ini tentu potensial untuk digali sebagai sumber pemasukan daerah, terutama dari sektor perpajakan (*Soetrisno, 1987 dan Poernomo, 2004*).

Mengacu urgensi perpajakan bahwa target penerimaan pajak 2007 di Jawa Tengah ternyata tidak berhasil sesuai target karena pencapaiannya hanya Rp.4,98 triliun atau 93,5% dari target Rp.5,326 triliun (*Koran Sindo, 8 januari 2008*). Secara rinci bahwa dari target Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kategori karyawan sebanyak 6.200 hanya tercapai 2.018 NPWP, sedangkan untuk umum atau non-karyawan dari target 174.905 hanya tercapai 43.228 NPWP. Secara rinci penerimaan pajak terdiri dari: (1) PPh Rp.2,2 triliun, (2) pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) Rp. 1,814 triliun, (3) pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 0,84 triliun dan juga (4) pajak lainnya mencapai Rp. 0,13 triliun.

B. Perumusan Masalah

Adanya dikotomi kepentingan dalam sektor perpajakan, maka pada dasarnya sektor perpajakan adalah menjadi salah satu sumber utama dalam pendanaan pembangunan (*Harahap, 2004*). Oleh karena itu membangun kesadaran wajib pajak menjadi sangat penting terutama untuk memacu penerimaan pajak (*Mangoting, 1999*). Di sisi lain, membangun kesadaran orang-orang pajak agar lebih kreatif dan proaktif juga tidak kalah pentingnya agar penerimaan dari sektor perpajakan lebih meningkat. Selain itu, yang juga menjadi sangat penting yaitu pengawasan terhadap penggunaan dana yang berasal dari perpajakan agar tidak ada lagi kasus penyelewengan anggaran (*Pratt., et.al., 1989*). Oleh karena itu rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana potensi penerimaan PPh di Solo sebelum dan setelah era otda?
2. Seberapa besar aspek pertumbuhan penerimaan PPh di Solo sebelum dan setelah era otda?
3. Bagaimana strategi eksplorasi dan eksploitasi penerimaan PPh di Solo sebelum dan setelah era otda?